

# **Critical Analysis of the Implementation of Densus 88's Authority in the Context of Upholding Human Rights and Eradicating Terrorism in Indonesia**

## **Analisis Kritis Terhadap Pelaksanaan Wewenang Densus 88 dalam Konteks Penegakan HAM dan Pemberantasan Terorisme di Indonesia**

**Ariel M. M. Corte Real**

### ***Abstract***

---

*Terrorism in Indonesia poses a significant challenge, influenced by ideological, historical, and political factors within a dynamic global and regional strategic environment. Recent incidents have shown that terrorism is not only perpetrated by nationals but involves international collaborations, impacting national security and social trust. These acts not only affect the direct victims but also undermine national cohesion, damage the perception of religious harmony, and threaten major economic sectors like tourism. Given these complex challenges, the Indonesian government has empowered Densus 88, a special police unit, to combat terrorism under specific legal frameworks established by national legislation. However, the effectiveness of Densus 88 has been marred by criticisms related to human rights violations, raising questions about the balance between effective law enforcement and adherence to human rights standards. This study employs qualitative methods to assess the normative legal framework guiding Densus 88, focusing on the application of legal principles, relevant regulations, and their practical implementation. The research draws on both primary sources from official documents and secondary sources to deepen the understanding of legal norms associated with counter-terrorism efforts. Our findings reveal that while Densus 88 has been instrumental in disrupting terror plots, its operations have occasionally exceeded legal boundaries, leading to allegations of human rights abuses. The need for stricter adherence to legal standards and enhanced training in human rights practices is evident. Recommendations include the introduction of more transparent operational guidelines and the establishment of oversight mechanisms to ensure Densus 88's accountability.*

**Keywords:** *Densus 88, Terrorism, Human Rights, Law Enforcement, Indonesia.*

### ***Abstrak***

---

Terorisme di Indonesia menimbulkan tantangan besar, dipengaruhi oleh faktor ideologi, sejarah, dan politik dalam lingkungan strategis global dan regional yang dinamis. Insiden terkini menunjukkan bahwa terorisme tidak hanya dilakukan oleh warga negara tetapi melibatkan kolaborasi internasional, mempengaruhi keamanan nasional dan kepercayaan sosial. Tindakan tersebut tidak hanya mempengaruhi korban langsung tetapi juga mengunderminasi kekohesian nasional, merusak persepsi harmoni agama, dan mengancam sektor ekonomi utama seperti pariwisata. Mengingat tantangan kompleks ini, pemerintah Indonesia telah memberi wewenang kepada Densus 88, sebuah unit polisi khusus, untuk memerangi terorisme di bawah kerangka hukum yang ditetapkan oleh legislasi nasional. Namun, efektivitas Densus 88 telah dicemarkan oleh kritik terkait

pelanggaran hak asasi manusia, menimbulkan pertanyaan tentang keseimbangan antara penegakan hukum yang efektif dan kepatuhan terhadap standar hak asasi manusia. Studi ini menggunakan metode kualitatif untuk menilai kerangka hukum normatif yang mengarahkan Densus 88, berfokus pada penerapan prinsip-prinsip hukum, regulasi yang relevan, dan implementasi praktisnya. Penelitian ini mengandalkan sumber primer dari dokumen resmi dan sumber sekunder untuk memperdalam pemahaman norma-norma hukum yang terkait dengan upaya pemberantasan terorisme. Temuan kami mengungkapkan bahwa meskipun Densus 88 telah instrumental dalam mengganggu plot teror, operasinya sesekali telah melebihi batas hukum, menyebabkan tuduhan penyalahgunaan hak asasi manusia. Kebutuhan untuk kepatuhan yang lebih ketat terhadap standar hukum dan peningkatan pelatihan dalam praktik hak asasi manusia adalah nyata. Rekomendasi mencakup pengenalan pedoman operasional yang lebih transparan dan pembentukan mekanisme pengawasan untuk memastikan akuntabilitas Densus 88.

**Kata Kunci:** Densus 88, Terorisme, Hak Asasi Manusia, Penegakan Hukum, Indonesia.

## A. PENDAHULUAN

Terrorisme adalah tindakan pidana serius yang saat ini menarik perhatian global, terutama di Indonesia. Kejadian terorisme baru-baru ini di Indonesia terkait dengan faktor ideologi, sejarah, dan politik, dan merupakan elemen dari dinamika lingkungan strategis di tingkat global dan regional. Meskipun kebanyakan pelaku teror di berbagai wilayah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir adalah warga negara Indonesia, ada juga beberapa pelaku dari luar negeri. Namun, jelas bahwa aksi terorisme saat ini melibatkan kolaborasi antara pelaku lokal dan jaringan transnasional (Lisa, 2020)

Dampak negatif dari terorisme di Indonesia sangat beragam, termasuk penurunan rasa nasionalisme, kekhawatiran atas kejahatan terorisme, ketidakpercayaan antar umat beragama, dan dampak psikologis pada pemuda Indonesia yang masih emosional. Semua dampak ini mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada pula kelompok yang secara rahasia berusaha mengganti ideologi nasional dengan ideologi Islam (Taufiiqulhakim, 2019)

Ketidakpercayaan antar umat beragama, yang dipicu oleh aksi teror atas nama agama, telah merusak citra agama tersebut di mata umat beragama lain, mengurangi rasa hormat dan persatuan di antara warga Indonesia. Keamanan dan kenyamanan juga terganggu, mengancam industri pariwisata Indonesia yang dikenal luas secara internasional, menyebabkan turis mengurungkan niat mengunjungi tempat-tempat wisata, yang berdampak pada pendapatan nasional dari sektor pariwisata (Taufiiqulhakim, 2019)

Pada Mei 2018, serangkaian bom meledak di beberapa lokasi di Indonesia, termasuk kerusuhan di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua yang melibatkan penyanderaan anggota polisi oleh narapidana teroris, menarik perhatian publik (Sulistyowati, 2022). Di Surabaya, bom pertama meledak di Gereja Santa Maria Tak Bercela pada pukul 06.30, diikuti ledakan di dua gereja lain, mengakibatkan 10 korban tewas dan 41 luka-luka (Sulistyowati, 2022). Kasus terakhir melibatkan bom bunuh diri di Markas Polrestabes Surabaya, dilakukan oleh pelaku yang menggunakan motor, menewaskan diri saat proses pemeriksaan keamanan (Sulistyowati, 2022)

Sebagai negara yang berdasarkan prinsip *rechtstaat*, Indonesia bertanggung jawab untuk melindungi keamanan warganya, termasuk melawan gerakan penyebaran radikalisme yang berpotensi memunculkan aksi terorisme. Hal ini dilakukan dengan pembentukan Detasemen Khusus 88 Anti-Teror Polri (Densus 88), sebuah unit khusus dalam kepolisian yang fokus pada penanggulangan terorisme (Saputra et al., 2023). Tugas

dan kewenangan Densus 88 diatur dalam dua undang-undang utama: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Undang-undang terakhir ini merupakan pengesahan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang secara spesifik menetapkan kewenangan Densus 88. Proses peradilan dalam kasus terorisme mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang memberikan kerangka hukum untuk penanganan kasus pidana di Indonesia (Bawole, 2014)

Pasal 25 dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, yang telah diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, secara rinci mengatur bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan terhadap kasus tindak pidana terorisme harus dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ada ketentuan khusus yang diatur dalam peraturan tersebut. Penyidik juga diberikan wewenang untuk menahan tersangka selama maksimal enam bulan selama proses penyidikan (Meinaky, & Fakhur, 2022). Pasal 28 memberikan kewenangan lebih lanjut kepada penyidik untuk menangkap orang yang dicurigai keras melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan cukupnya bukti permulaan yang kuat, dengan periode penahanan yang dapat dilakukan selama maksimal 168 jam atau tujuh hari (Meinaky, & Fakhur, 2022)

Kinerja Densus 88 dalam menanggulangi tindak pidana terorisme sering kali dianggap berhasil dan efektif. Namun, terdapat juga kritik terhadap cara penerimaan unit ini oleh masyarakat luas. Beberapa studi menunjukkan bahwa Densus 88 kerap melanggar norma-norma yang berlaku dalam penegakan hukum, termasuk tindakan yang dianggap melanggar Hak Asasi Manusia serta bersifat represif dan agresif, yang bisa berujung pada pembunuhan di luar proses hukum (*extra judicial killing*), sebagaimana diungkap oleh Kusuma (2018) dan Astawa & Munasto (2022). Muhtar (2014) juga mencatat bahwa tindakan Densus kerap dianggap melampaui batasan yang diizinkan oleh hukum.

Namun demikian, Densus 88 didukung oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memberikan dasar hukum kuat untuk mengambil tindakan paksa seperti penggeledahan badan, pemasukan ke rumah, penyitaan, serta pemeriksaan surat untuk melawan kejahatan terorisme. Namun, pemberian label 'teroris' pada individu tertentu, seperti pada kasus penembakan terhadap doktor Sunardi oleh Densus 88, telah menimbulkan kontroversi dan mengundang kecaman dari akademisi dan aktivis Hak Asasi Manusia (Saputra et al., 2023)

## **B. METODE PENELITIAN**

Studi ini menerapkan metode kualitatif untuk mengevaluasi struktur hukum normatif yang sudah ada, dengan tujuan utama menguji penerapan prinsip-prinsip hukum, regulasi yang relevan, serta pelaksanaannya dalam konteks yang praktis (Hamzah, 2022; Putranto & Harvelin, 2023). Selama fase tinjauan literatur, riset ini menekankan pentingnya literasi hukum dengan mengandalkan berbagai sumber seperti buku, artikel jurnal, dan materi lain untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang norma-norma hukum yang berkaitan dengan subjek penelitian (Lewansorna et al., 2022)

Dalam hal pengumpulan data, penelitian ini membedakan sumber data menjadi dua jenis: primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari dokumen resmi yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah dan sumber-sumber otoritatif lainnya yang keasliannya dapat dipastikan (Irawan, 2020). Meskipun data sekunder mungkin tidak memiliki keotentikan yang sama dengan data primer dari perspektif hukum, kedua jenis data ini dianggap sama pentingnya dan saling melengkapi dalam proses pengumpulan data. Riset ini fokus pada

tinjauan literatur dan mengimplementasikan metodologi analisis kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan dari temuan yang didapatkan (Lewansorna et al., 2022)

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pembahasan 1

Terrorisme merupakan kejahatan serius yang telah menjadi fokus perhatian global, dengan Indonesia sebagai salah satu lokasi utama. Kejadian-kejadian teror terbaru di negara ini sering dikaitkan dengan faktor ideologi, sejarah, dan politik, serta menjadi bagian dari perubahan dinamika strategis secara global dan regional. Walaupun sebagian besar pelaku teror di berbagai daerah di Indonesia beberapa tahun terakhir adalah warga negara setempat, ada pula pelaku dari luar negeri yang terlibat. Namun, jelas terlihat bahwa tindakan terorisme saat ini sering melibatkan kerjasama antara pelaku lokal dengan jaringan transnasional (Lisa, 2020)

Dampak terorisme tidak hanya buruk bagi korban secara langsung, tetapi juga menciptakan ketidakamanan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah yang bertanggung jawab untuk melindungi mereka. Di Indonesia, yang sering dilihat sebagai area kritis untuk pertumbuhan dan rekrutmen teroris, transisi ke pemerintahan demokratis seringkali disertai dengan peningkatan aktivitas terorisme untuk sementara waktu (Saputra et al., 2023)

Dalam mengatasi tindak pidana terorisme, peran Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88) sangat penting. Unit ini bukan sekadar lembaga penegakan hukum biasa; mereka diberikan mandat khusus dan wewenang yang luas untuk menangani kejahatan terorisme. Prosedur operasional utama Densus 88 diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011. Menurut Artikel 23 dari peraturan tersebut, Densus 88 AT diamanahkan sebagai unit pelaksana di bawah Kapolri dengan tugas mengelola fungsi intelijen, pencegahan, investigasi, penindakan, dan bantuan operasional terkait penyelidikan dan penyidikan. Kepala Densus 88 AT, yang bertanggung jawab langsung kepada Kapolri, dibantu oleh Wakil Kepala Densus 88 AT. Peraturan tersebut juga menekankan bahwa tindakan penindakan harus dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (Pasal 2) (Saputra et al., 2023)

Pasal 3 dari peraturan tersebut menguraikan prinsip-prinsip penindakan terorisme, yaitu legalitas, proporsionalitas, keterpaduan, nesitas, dan akuntabilitas. Prinsip-prinsip ini adalah panduan penting dalam menjalankan tugas secara profesional dan hukum. Struktur organisasi Densus 88 mencakup sub-bidang seperti Intelijen, Investigasi, dan Pencegahan, mencerminkan pendekatan holistik dalam menangani ancaman terorisme. Untuk mengatasi peristiwa terorisme yang berakibat kerugian besar, penting bagi Densus 88 untuk memahami dan mengikuti peraturan terkait, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah lama dibentuk (Saputra et al., 2023)

Densus 88 juga memiliki wewenang umum dalam penegakan hukum yang ditetapkan dalam Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, yang mencakup penerimaan laporan dan pengaduan, penyelesaian perselisihan, pencegahan penyakit masyarakat, pengawasan terhadap aliran yang berpotensi memecah belah bangsa, penerbitan peraturan, pemeriksaan khusus, pengambilan

sidik jari, pencarian keterangan, penyelenggaraan pusat informasi kriminal, penerbitan surat izin, penyediaan bantuan pengamanan, serta penerimaan dan penyimpanan barang temuan. Selain itu, Densus 88 berwenang dalam proses pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Ayat 1, yang mencakup penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemanggilan saksi dan tersangka, mendatangkan ahli, penghentian penyidikan, dan tindakan lain yang diatur dalam hukum (Bawole, 2014)

## **2. Pembahasan 2**

Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri (Densus 88) telah diidentifikasi terlibat dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dengan melakukan penyiksaan terhadap tersangka teroris. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), setelah melakukan serangkaian pemantauan dan investigasi yang meliputi wawancara dengan saksi-saksi dan pemeriksaan langsung di lapangan, telah mengonfirmasi keaslian video kekerasan yang dilakukan oleh Densus 88 terhadap terduga teroris di Poso yang beredar luas di internet. Densus 88 ditemukan melanggar beberapa hak asasi dalam kasus ini, termasuk hak atas kehidupan dan keamanan (Taufiqulhakim, 2019)

Hak asasi setiap individu yang dijamin dalam Pasal 28 A sampai J dari Undang-Undang Dasar 1945, termasuk Pasal 28 A yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya." Pelanggaran oleh Densus 88 termasuk pembunuhan terduga teroris, mengabaikan prinsip praduga tidak bersalah serta hak asasi manusia yang dilindungi oleh Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, yang menyebutkan: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum" (Taufiqulhakim, 2019)

Densus 88, dalam menjalankan tugas pemberantasan terorisme, harus mematuhi HAM seperti diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003, yang menekankan pentingnya menghormati hukum dan HAM tanpa diskriminasi. Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2009 sangat penting sebagai pedoman bagi POLRI untuk memastikan semua anggota memahami dan menerapkan prinsip-prinsip HAM mulai dari rekrutmen hingga pendidikan dan pelatihan. Peraturan ini menetapkan dua belas prinsip perlindungan HAM yang harus dipahami oleh anggota POLRI untuk mengubah pola pikir dan tindakan mereka sesuai dengan standar HAM (Saputra et al., 2023)

Peraturan Kapolri tersebut juga menetapkan Kode Etik yang mendefinisikan standar perilaku bagi anggota POLRI selama penegakan hukum, dari penyidikan hingga penyitaan barang bukti, untuk memastikan bahwa setiap tindakan dilakukan dengan kehati-hatian. Bab V dari peraturan tersebut mengatur tentang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan dasar HAM, menekankan pentingnya penggunaan kekuatan atau tindakan keras yang proporsional dan terukur. Penggunaan senjata atau alat harus seimbang dengan ancaman yang dihadapi dan harus meminimalkan kerusakan atau cedera sebisa mungkin (Saputra et al., 2023)

Densus 88, sebagai unit terlatih, seharusnya dapat melumpuhkan pelaku tanpa menyebabkan kematian, mengutamakan prinsip praduga tidak bersalah. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut memiliki hak untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah secara sah di pengadilan. Selain itu, upaya Densus 88 dalam mencegah aksi terorisme juga

mencakup tindakan persuasif, seperti terlihat dari cabut baiat massal 391 anggota kelompok NII di Sumatera Barat, sebuah inisiatif bersama pemerintah daerah yang menunjukkan bahwa tindakan Densus tidak selalu bersifat represif (Meinaky, & Fakhlor, 2022)

## **D. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Densus 88, sebagai unit khusus Polri, telah memainkan peran signifikan dalam mengatasi terorisme di Indonesia, yang merupakan ancaman serius tidak hanya secara nasional tetapi juga global. Dalam menjalankan tugasnya, Densus 88 dipandu oleh regulasi yang jelas, yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Kedua undang-undang ini, bersama dengan perubahan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, memberikan kerangka kerja hukum yang memungkinkan penanganan kasus terorisme dengan standar hukum acara pidana yang berlaku.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan wewenang oleh Densus 88 tidak selalu berjalan mulus. Terdapat laporan dan kekhawatiran mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia, termasuk penggunaan kekuatan yang berlebihan dan tindakan represif yang berujung pada eksekusi di luar hukum. Penemuan ini mempertanyakan keseimbangan antara keefektifan pemberantasan terorisme dan pemenuhan standar HAM yang seharusnya dijaga. Maka dari itu, penting untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap operasi dan pendekatan yang diambil oleh Densus 88 dalam menghadapi terorisme.

Kasus-kasus tertentu, seperti penanganan terduga teroris yang terdokumentasi dalam video yang beredar luas di internet, menunjukkan bahwa masih ada ruang yang besar untuk perbaikan dalam prosedur standar operasi dan pelatihan yang lebih berfokus pada HAM. Penegakan hukum dalam konteks terorisme memang kompleks dan penuh tantangan, tetapi harus dijalankan dalam kerangka hukum yang tidak hanya efektif tetapi juga adil dan manusiawi.

### **2. Saran**

Berdasarkan analisis dan temuan dalam penelitian ini, ada beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan untuk meningkatkan operasi Densus 88 serta menjamin bahwa tindakan mereka tetap dalam batas-batas hukum dan HAM. Pertama, perlu adanya transparansi yang lebih besar dalam operasi Densus 88, termasuk publikasi laporan tahunan yang bisa diakses oleh publik untuk meningkatkan akuntabilitas. Transparansi ini juga penting untuk memulihkan dan mempertahankan kepercayaan publik terhadap pihak kepolisian, khususnya dalam penanganan kasus terorisme.

Kedua, Densus 88 harus mengintensifkan pelatihan tentang HAM bagi seluruh anggotanya, dengan penekanan khusus pada etika penegakan hukum dan teknik interogasi yang non-kekerasan. Pelatihan tersebut harus mencakup skenario yang realistis dan berdasarkan situasi aktual yang mungkin dihadapi oleh anggota di lapangan, sehingga mereka lebih siap dalam menghadapi situasi tanpa melanggar HAM.

Ketiga, pemerintah Indonesia harus mempertimbangkan pembentukan lembaga independen untuk mengawasi operasi Densus 88, termasuk pengaduan

dari masyarakat. Lembaga ini bisa bekerja sebagai bagian dari Komnas HAM atau sebagai entitas yang benar-benar baru, yang fokus pada pengawasan penegakan hukum dalam konteks terorisme. Lembaga ini harus memiliki wewenang untuk melakukan investigasi dan memberikan rekomendasi yang bersifat mengikat untuk perbaikan operasional dan taktik yang digunakan oleh Densus 88.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

Bawole, Marshaal Samuel (2014) Kewenangan Tim Densus 88 Dalam Penanggulangan Terorisme Di Indonesia. *Lex et Societatis, Vol. 2, No. 1.*

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). *POSTULAT, 1(1), 1–7.* <https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137>

Irawan, V. (2020) Analisis Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Permainan Video (Video Games) Berupa Pembajakan Secara Online. *In Journal of Intellectual Property (Vol. 3, Issue 2).* [www.journal.uui.ac.id/JIPRO](http://www.journal.uui.ac.id/JIPRO)

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran. *TATOHI, 2(1), 79–90.*

Lisa, Karmila (2020) Penegakkan Hukum Detasemen Khusus 88 Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme. Masters Thesis, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam.

Meinaky, Remarcho & Fakhlur (2022) Kewenangan Detasemen Khusus 88 Anti Teror Dalam Menangani Aksi Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Publika, Volume 10, Nomor 2.*

Robbani, H. (2021). Development of the ASEAN Qualification Recognition Framework (AQRF) on Halal Management Standardization as a Success Strategy for ASEAN Free Trade Area (AFTA). *LITERATUS, 3(2), 180–190.* <https://doi.org/10.37010/lit.v3i2.404>

Saputra, R., Sinaulan, Ramlani Lina & Farhana (2023) Peranan Detasemen Khusus 88 Anti-Terror Dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Multidisiplin Indonesia, Vol 2, No. 9*

Sulistyowati, Herwin (2022) Optimalisasi Upaya Detasemen Khusus 88 Markas Besar Kepolisian Anti Teror Dalam Penanganan Kejahatan Terhadap Tindak Pidana Terorisme Di Ketahanan Wilayah Di Indonesia. *Jurnal Justicia, Vol . 11 No. 2.*

Taufiqulhakim, Rofi (2019) Penegakan Hukum Oleh Densus 88 Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana Dan Hak Asasi Manusia. Bandung : Universitas Pasundan.